



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 240/003/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING
REMAJA (PIK REMAJA) "MUSTIKA JATI MARGOREJO"
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, terutama di kalangan remaja dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, pengelolaan program Keluarga Berencana, terselenggaranya penyuluhan dan advokasi serta informasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang diperlukan remaja di Desa Margorejo maka perlu dibentuk suatu wadah atau kelompok dengan pengurusnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Margorejo tentang PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA "MUSTIKA JATI MARGOREJO" yang selanjutnya disingkat PIK REMAJA "MUSTIKA JATI MARGOREJO".
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Form Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Peraturan Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK REMAJA) "MUSTIKA JATI MARGOREJO" Desa Margorejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas pengurus PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK REMAJA) "MUSTIKA JATI MARGOREJO" Desa Margorejo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana berikut:
- Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PIK REMAJA "MUSTIKA JATI MARGOREJO" Desa Margorejo Kecamatan Cepiring;
 - Mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan PIK REMAJA;
 - Melakukan advokasi, KIE, konseling dan fasilitas kepada remaja;
 - Melaporkan hasil kegiatan dari (a) sampai dengan (c) kepada Kepala Desa Margorejo dan instansi terkait;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal serta swadaya dari anggota kelompok;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2027.

Ditetapkan di : Margorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



SUYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Plt. Camat Cepiring;
2. Kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal;
3. Koordinator PKB Cepiring;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Margorejo
Nomor : 240/003/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS
PIK REMAJA MUSTIKA JATI MARGOREJO
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPILING

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Desa Margorejo	Pelindung/ Penanggung Jawab	
2.	1. PLKB/Koordinator PKB	Pembina	
	2. Bidan Desa	Pembina	
3.	Candra Abdi Mulya	Ketua	
4.	Aziz Nur Sayekti	Wakil Ketua	
5.	Farizka Zahrani Putri	Sekretaris	
6.	Nuri Sahar Aeni	Bendahara	
7.	Alqaffi T Nur Riswani	Bidang Pengembangan SDM	
8.	Delimayati	Bidang Pengembangan SDM	
9.	Fajar Trianto	Bidang Pengembangan SDM	
10.	Farkhan Kurniawan	Bidang Data dan Informasi	
11.	Fitri Mulyani	Bidang Data dan Informasi	
12.	Emi Prida Martiningsih	Bidang Data dan Informasi	
13.	Ayu Safitri	Pendidik Sebaya	
14.	Wahyu Bowo Leksono	Pendidik Sebaya	
15.	Dwi Noval Ariyanto	Konselor Sebaya	
16.	Damara Sigit Harnowo	Konselor Sebaya	

Ditetapkan di : Margorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO

SUYOTO